PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6618.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Prima Nusantara Sejahtera
2.	Alamat	:	Jl. STM/ Pembangunan No.16 Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-755
	- Masa Berlaku	:	28 Desember 2021 – 27 Desember 2027
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	01 – 02 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 14 November 2023

No. : 6617.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Prima Nusantara Sejahtera**

Kepada Yth.
CV Prima Nusantara Sejahtera
Attn. Bapak Febrin Saputra Harahap

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-755
Masa Berlaku Sertifikat : 28 December 2021 - 27 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : **NIB** : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120016090841, Terbit tanggal 04 Oktober 2019, Perubahan ke-2 Tanggal 15 Juli 2022 **Produk yang di ekspor :** Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (**KBLI : 46491**)

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 02 November 2023

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Prima Nusantara Sejahtera
- Alamat Kantor : Jl. STM/Pembangunan No. 16 A Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumater Utara
- Jenis Izin Usaha : Eksportir
- Legalitas Pemegang Izin :

Legalitas Perdagangan

KBLI yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Moulding) dan Furniture dari Kayu sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) CV. Prima Nusantara Sejahtera.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120016090841 tertanggal 04 Oktober 2019 (tanggal tercetak 16 November 2022).

Jens Produk yang di Ekspor :

Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)

- KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Febrin Saputra Harahap, SE
- Pesero Komaditer : Nona Putri Meisyarah Harahap

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 25-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 25-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** dd8fa80c73bd732a82a8fed340c7bb8d.pdf (menlhk.go.id) **Dan Website Mutu Certification :** Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 2 VLHHK CV Prima Nusantara Sejahtera - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Stuffing CV. Prima Nusantara Sejahtera 01/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prima Nusantara Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/11/2023 s/d 02/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Stuffing CV. Prima Nusantara Sejahtera 02/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prima Nusantara Sejahtera f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 14/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir Memiliki Izin Yang Sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 9120016090841 tertanggal 04 Oktober 2019 (tanggal tercetak 16 November 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120016090841 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Prima Nusantara Sejahtera Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. STM/Pembangunan No. 16 A Ds/Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara - Kode Pos : 20219 No Telp : 081220511100 Email : pnscompany88@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Mikro Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 04 Oktober 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 16 November 2022 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang termasuk dalam cakupan CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain : - KBLI 46491– Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang termasuk dalam cakupan CV. Prima Nusantara Sejahtera telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup Perdagangan CV. Prima Nusantara Sejahtera, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 02 tanggal 07 Oktober 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 02 tanggal 07 Oktober 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nurhatini HIA, SH, MKn di Medan. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0080275.AH.01.16.Tahun 2019 tertanggal 09 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. Prima Nusantara Sejahtera <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas CV. Prima Nusantara Sejahtera dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut : <u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Akta Pendirian CV. Prima Nusantara Sejahtera tercakup dalam Akta No. 12 tertanggal 17 September 2013 mengenai Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang dibuat oleh Notaris Nurhatini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		HIA, SH, MKn di Kabupaten Deli Serdang. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK. Menteri Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-330.AH.02.01 Tahun 2009 tanggal 01 September 2009. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Deli Serdang No. 1577/CV/PEND/2013 tertanggal 25 September 2013. <u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada Bulan Oktober 2019 terbit Akta Perubahan No. 02 tanggal 07 Oktober 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 07 Oktober 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nurhatini HIA, SH, MKn di Deli Serdang. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0080275.AH.01.16.Tahun 2019 tertanggal 09 Oktober 2019 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera. Pada Surat Penerimaan Pemberitahuan tersebut di nyatakan bahwa Akta Perubahan No. 02 tanggal 07 Oktober 2019 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum <u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan)</u> Pada bulan Oktober 2021 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Nurhatini HIA, SH, MKn di Deli Serdang, terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera. Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 11 Oktober 2021 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034023.AH.01.16.Tahun 2021 tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera. Untuk Akta Perubahan terakhir ini juga telah terkoneksi ke dalam akun OSS RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya. Untuk susunan pengurus Perseroan Komanditer CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain : - Pesero Pengurus : Tuan Febrin Saputra Harahap, SE - Pesero Komanditer : Nona Putri Meisyarah Harahap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen Pendukung : 1) Tersedia/terdapat Struktur Organisasi Perusahaan yang sesuai dengan Akta Perubahan terakhir dan perizinan terkait. 2) Surat Keterangan Pimpinan Perusahaan CV. Prima Nusantara Sejahtera No. – tertanggal 01 November 2023 yang menjelaskan terkait dengan Manajemen Representatif (MR) untuk pengurusan kegiatan Audit SVLK di CV. Prima Nusantara Sejahtera. Di dalam surat Keterangan tersebut dijelaskan bahwa : Nama : Febrin Saputra Harahap Alamat : Jl. STM/Pembangunan No. 16 A Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara Jabatan : Direktur Sebagai : Management Representative CV. Prima Nusantara Sejahtera Surat Keterangan Wakil Manajemen (MR) tersebut di tandatangani oleh Direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera dan berstempel basah perusahaan
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera. Pada Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera telah tercakup KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Prima Nusantara Sejahtera (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Prima Nusantara Sejahtera) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) CV. Prima Nusantara Sejahtera. CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120016090841 tertanggal 04 Oktober 2019 (tanggal tercetak 16 November 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Prima Nusantara Sejahtera telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Prima Nusantara Sejahtera saat ini selama setahun terakhir periode November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2022 s/d Oktober 2023, terdapat kegiatan Penjualan Lokal produk Moulding (Shiplap Keruing) yang berasal dari produk gagal ekspor, sehingga di alihkan untuk dijual lokal oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera. Untuk jenis dan total produk yang di jual lokal (akibat gagal ekspor) oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera telah sesuai dan tidak melebihi dari produk gagal ekspor (jenis, jumlah, dan volume) nya.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam Hal Memiliki Gudang	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terkait dengan dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG) CV. Prima Nusantara Sejahtera bukanlah pedagang yang memiliki gudang. Perusahaan hanya menerima order dari pembelinya yang kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli komoditas olahan kayu moulding kepada industri yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Adapun mekanisme penyimpanan sementara komoditas olahan kayu dilakukan pada gudang barang jadi milik produsen (PT. Karya Gunung Pudung). Kondisi ini dalam rangka menunggu terselesaikannya orderan produk dalam satu pesanan dan menunggu jadwal pengapalan ekspor. Terkait dengan prosedur pemesanan dan penyetokan barang jadi ini diterangkan dalam dokumen kontrak jual beli komoditas kayu olahan antara CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan perusahaan produsen nya (PT. Karya Gunung Pudung) di Kabupaten Deli Serdang (yang telah memiliki Sertifikat SVLK No. BRIK-VLK-0160, berlaku s/d 31 Oktober 2025). Di antara klausul perjanjian jual beli komoditas kayu olahan antara CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan PT. Karya Gunung Pudung, terdapat butir kesepakatan terkait penyimpanan sementara kayu olahan di gudang milik produsen (PT. Karya Gunung Pudung), yang disepakati bersama, bahwa untuk penyimpanan hasil olahan milik CV. Prima Nusantara Sejahtera akan berada di Gedung Gudang B (Moulding kayu Solid) dari Produsen PT. Karya Gunung Pudung yang beralamat di Jl. Ujung Labuhan No. 100, Kelurahan Namorambe, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penyimpanan di lokasi gudang Perusahaan Produsen (PT. Karya Gunung Pudung) juga ditandai dengan marking segregasi produk milik CV. Prima Nusantara Sejahtera (menggunakan Label Identifikasi pada tiap palet yang diberi nama CV. Prima Nusantara Sejahtera). Kontrak kerjasama pasokan komoditas olahan kayu moulding yang mengidentifikasi lokasi serah terima barang di gudang milik produsen mitra berdasarkan kesepakatan pinjam pakai gudang untuk transit pemuatan ekspor, dan penandaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		segregasi yang diterapkan oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera terhadap komoditas yang dibelinya tersebut, membuktikan CV. Prima Nusantara Sejahtera memiliki kepemilikan fisik atas komoditas yang diekspor dari gudang milik produsen. Karena gudang penyimpanan tersebut adalah milik produsen, maka terkait legalitas pergudangan seluruhnya tercakup dalam izin usaha industri milik produsen atas nama PT. Karya Gunung Pudung dan tervalidasi dalam status S-LK industri pemasok tersebut yang masih berlaku. Alamat industri PT. Karya Gunung Pudung sebagai lokasi pemeriksaan Pabean Ekspor dan verifikasi teknis kayu olahan berupa moulding, teridentifikasi dalam dokumen Laporan Surveyor, yaitu di Jl. Ujung Labuhan No. 100, Kelurahan Namorambe, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, alamat pemuatan komoditas ekspor dari gudang milik produsen juga teridentifikasi pada Distinguishing marks pada dokumen lisensi ekspor/dokumen V-Legal yang diterbitkan LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk, yang menuliskan lokasi muat di lokasi PT. Karya Gunung Pudung sebagai alamat lokasi Stuffing nya. Oleh karena nya terkait dengan dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG) CV. Prima Nusantara Sejahtera ini telah tercakup dalam dokumen NIB OSS RBA nya yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120016090841 tertanggal 04 Oktober 2019 (tanggal tercetak 16 November 2022). Penjelasan rinci terkait dengan dokumen NIB OSS RBA ini dapat di lihat pada verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Pratama Medan Barat, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain : NPWP : 02.625.838.4-122.000 Nama wajib pajak : CV. Prima Nusantara Sejahtera Alamat : Jl. STM/Pembangunan No. 16 A Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20247. Tanggal terdaftar : 20-09-2013 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Prima Nusantara Sejahtera yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat (02.625.838.4-122.000).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera adalah Perusahaan yang berusaha di bidang Perdagangan Ekspor Non Produsen yang mana dalam hal ini telah terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Untuk perusahaan Produsen yang bekerjasama dengan CV. Prima Nusantara Sejahtera selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2022 hanya terdapat 1 (satu) perusahaan saja, yaitu dengan PT. Karya Gunung Pudung yang memiliki lokasi penyimpanan di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Namorambe, Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara (gedung B Moulding Kayu Soild). Bentuk perjanjian kerjasama ini tertuang dalam Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Produk Kayu Olahan No. 02/PNS-KGP/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023. Untuk perusahaan Produsen PT. Karya Gunung Pudung juga telah tersertifikasi VLHHK dengan No. BRIK-VLK-0160, dari Lembaga Sertifikasi BRIK yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera telah melakukan penerimaan pembelian Produk jadi Olahan (Moulding) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan di CV. Prima Nusantara Sejahtera telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai. Untuk jenis Produk Jadi Olahan yang diterima oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain : - Moulding (Shiplap) jenis Kayu Keruing - Moulding (Shiplap) jenis Kayu Kapur Nama Pemasok : PT. Karya Gunung Pudung Alamat Pemasok : Deli Serdang, Sumatera Utara Status Usaha Pemasok : PBPHH/PBUI No Kontrak : 02/PNS-KGP/I/2023 Jenis Produk Jadi Olahan : Moulding (Shiplap)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jenis Kayu : Kapur dan Keruing Total Volume Penerimaan : 186,0975 m^3 Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Moulding (Shiplap) jenis kayu Keruing dan Kapur dari 1 (satu) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI yang telah tersertifikasi VLHHK. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan Moulding (Shiplap) di CV. Prima Nusantara Sejahtera telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan (Nota Perusahaan).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (November 2022 s/d Oktober 2023) diketahui bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Moulding (Shiplap) jenis kayu Keruing dan Kapur yang hanya berasal dari 1 (satu) pemasok saja atas nama PT. Karya Gunung Pudung yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Perusahaan). Karena lokasi penampungan Produk Jadi Olahan milik CV. Prima Nusantara Sejahtera berlokasi dalam komplek Industri Pemasok (PT. Karya Gunung Pudung), maka pengangkutan nya hanya menggunakan alat angkut berupa Forklift. Namun, dalam hal ini tetap di terbitkan dokumen angkutan berupa Surat Jalan (dari lokasi gudang Pemasok ke lokasi gudang CV. Prima Nusantara Sejahtera). Pada saat penerimaan setelah di lakukan pemeriksaan, maka juga akan di terbitkan Bukti Penerimaan Barang yang menyatakan bahwa dokumen angkutan telah sesuai dengan fisik barang yang diterima. - Total Penerimaan Moulding (Shiplap) : 9.123 Pcs : 186,0975 m^3 - Total Jumlah Dokumen Surat Jalan : 6 Dokumen <u>Uji Petik Penerimaan Bahan Baku</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Produk Jadi Olahan (Moulding) pada Penerimaan di CV. Prima Nusantara Sejahtera selama setahun terakhir (November 2022 s/d Oktober 2023). Dari hasil verifikasi terhadap data Penerimaan Produk Jadi Olahan di CV. Prima Nusantara Sejahtera di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah pcs maupun perbedaan Volume di atas 10 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Produk Jadi Olahan yang di terima oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa Moulding (Shiplap) Jenis Kayu Keruing dan Kapur yang berasal dari 1 (satu) Pemasok saja yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI yang mana telah memiliki S-Legalitas, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup Sertifikasi VLHHK nya. Dokumen Surat Jalan yang di terima telah di lakukan pengecekan Fisik oleh Bagian Penerimaan bahan baku di CV. Prima Nusantara Sejahtera, dan kesesuaian antara dokumen dengan fisik bahan baku di nyatakan telah sesuai dengan dokumen angkutan (Surat Jalan) nya. CV. Prima Nusantara Sejahtera sebagai Perusahaan Eksportir Non Produsen, dalam hal ini juga telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan (November 2022 s/d Oktober 2023). Data LMHHOK seluruhnya telah terdapat kesesuaian dengan semua masing-masing dokumen pendukungnya. Untuk jenis kayu atas produk jadi olahan yang di terima dan diperdagangkan oleh CV. Prima Nusantara sejahtera selaku Eksportir Non Produsen selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah hanya berupa Mouding (Shiplap) jenis Kayu Keruing dan Kapur, yang mana bukan termasuk jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK Pada Produk yang diterima PBPHH atau PB Usaha Industri	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, CV. Prima Nusantara Sejahtera sebagai perusahaan Eksportir Non Produsen telah melakukan penerimaan pembelian Produk Jadi olahan hanya berupa Moulding (Shiplap) jenis kayu Keruing dan Kapur dari 1 (satu) Pemasok (PBPHH/PBUI) atas nama PT. Karya Gunung Pudung yang telah tersertifikasi VLHHK. Untuk produk jadi olahan Moulding (Shiplap) yang diterima oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera, pada dokumen angkutan Surat Jalan dan Invoice nya telah tercantum Tanda SVLK yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya, yaitu berasal dari PT. Karya Gunung Pudung, dengan Kode Tanda SVLK nya yaitu : VLHH-12-12-0006. Dengan demikian pada setiap penerimaan Produk Jadi Olahan di CV. Prima Nusantara Sejahtera dari Pemasok nya (PT. Karya Gunung Pudung) telah terdapat Tanda SVLK (tertuang dalam dokumen Invoice) yang telah sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 CV. Prima Nusantara Sejahtera sebagai Eksportir Non Produsen telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi hanya berupa Mouding (Shiplap) jenis Kayu Keruing dan Kapur dengan tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Amerika Serikat (USA). Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil pembelian CV. Prima Nusantara Sejahtera dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI (PT. Karya Gunung Pudung) yang juga telah tersertifikasi VLHHK. Untuk lokasi stuffing adalah berlokasi di Gudang Pemasok (yang di sewa oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera) yaitu di Gedung B (Moulding Kayu Solid) yang berlokasi di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Namorambe, Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan marking menggunakan Cat warna Kuning pada pangkal dan ujung Produk jadi olahan serta diberi Label Identifikasi CV. Prima Nusantara Sejahtera. Dari Data Kesetimbangan terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total penerimaan produk jadi olahan dengan total penjualan lokal/ekspor nya, di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mana total penerimaan produk jadi olahan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di tambah dengan stock awal pada bulan November 2022 adalah berjumlah 186,4773 m^3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di tambah dengan Penjualan Lokal dan stock akhir di bulan Oktober 2023 yang juga sebanyak 186,4773 m^3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Moulding) oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera telah tercover dalam total penerimaan produk jadi olahan nya di tambah dengan stock (awal) yang ada - Total Penjualan Ekspor Moulding (Shiplap Keruing) : 6.795 Pcs : 143,5399 m^3 - Total Penjualan Ekspor Moulding (Shiplap Kapur) : 916 Pcs : 15,9838 m^3 - Total Jumlah Dokumen Ekspor (PEB, PL, Inv, BL, V-Legal dan LS) : 5 Dokumen. Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2022 s/d Oktober 2023), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List dan V-Legal. Selama periode Audit, tidak terdapat pembatalan dokumen V-Legal. Dalam setiap kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan (Moulding) oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera telah di lengkapi dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V-Legal dan Dokumen Laporan Surveyor (LS). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain : - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain Produk jadi Olahan yang di ekspor oleh Eksportir Non Produsen CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah hanya berupa produk Moulding (Shiplap) jenis Kayu Keruing dan Kapur, yang mana produk jadi tersebut adalah termasuk yang dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Prima Nusantara Sejahtera yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Moulding (Shiplap) oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan, penjualan, LMK dan Observasi lapangan (secara *On-Site*) di area penyetokan produk jadi olahan dapat diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menerima dan memperdagangkan produk jadi olahan berupa Moulding (Shiplap), dengan jenis Kayu Keruing (*Dipterocarpus cornutus*) dan Kayu Kapur (*Dryobalanops aromatica*). Di mana jenis kayu produk jadi olahan tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Verifier e. Lokasi Stuffing	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2023, CV. Prima Nusantara Sejahtera sebagai Eksportir Non Produsen telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Moulding (Shiplap) dengan jenis kayu Keruing dan Kapur. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil pembelian CV. Prima Nusantara Sejahtera dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI (PT. Karya Gunung Pudung yang telah tersertifikasi VLHHK) yang tercover dalam Kontrak kerjasama Perjanjian Jual Beli Produk Kayu Olahan. CV. Prima Nusantara Sejahtera bukanlah pedagang yang memiliki gudang. Perusahaan hanya menerima order dari pembelinya yang kemudian langsung meneruskan order tersebut dengan membeli komoditas produk jadi olahan (Moulding) kepada industri yang terikat kontrak kerjasama penjualan. Untuk lokasi stuffing adalah berlokasi di Gudang Pemasok PT. Karya Gunung Pudung (yang di sewa oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera) yaitu di Gedung B (Moulding Kayu Solid) yang berlokasi di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Namorambe, Lubuk Pakam, Deliserdang, Sumatera Utara. Dari hasil pengecekan Koordinat Lokasi saat Observasi Lapangan (02 November 2023) di ketahui telah terdapat kesesuaian Lokasi Stuffing barang yang di ekspor dengan lokasi alamat stuffing yang tercantum dalam dokumen V-Legal penjualan Ekspor CV. Prima Nusantara Sejahtera. Berikut adalah Gambar Koordinat Lokasi Stuffing Ekspor CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang berlokasi di Gudang PT. Karya Gunung Pudung (Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Moulding (Shiplap) dengan jenis kayu Keruing dan Kapur. Jenis produk jadi olahan yang di ekspor tersebut telah sesuai dengan order dari buyer nya yang tertuang dalam dokumen Purchase Order (PO) dari buyer, yaitu dengan jenis produk jadi olahan berupa Moulding (Shiplap) Keruing dan Kapur.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-755, dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada *On Products* dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Off Product. Untuk penggunaan tanda SVLK, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 11 September 2023. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menggunakan tanda SVLK pada *On Product* yaitu pada Label Identifikasi yang menempel pada setiap palet produk jadi olahan (Moulding) dan juga pada *Off Products* yaitu di Dokumen Invoice dan Packing List yang menyertai setiap penjualan ekspor produk jadi olahan (Moulding). CV. Prima Nusantara Sejahtera tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Indikator 2.2.3. Penjualan Dalam Negeri		
Verifier a. Penjualan Dalam Negeri Yang di Perbolehkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penjualan CV. Prima Nusantara Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di ketahui bahwa pada Bulan Mei 2023, terdapat kegiatan penjualan lokal produk jadi olahan Moulding (Shiplap) oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera ke PT. Buana Triarta (Demak) yang merupakan produk yang berasal akibat gagal ekspor (di cancel sepihak oleh pihak Buyer yang di karenakan ketidakstabilan nya market di Negara Amerika Serikat saat itu). Selanjutnya oleh pihak CV. Prima Nusantara Sejahtera kemudian di alihkan untuk dijual lokal ke Industri Lanjutan (PT. Buana Triarta di Demak). Pembatalan Ekspor yang di lakukan oleh pembeli (buyer) CV. Prima Nusantara Sejahtera belum sampai terbitnya dokumen V-Legal pada SILK (oleh Lembaga Sertifikasi PT. Mutuagung Lestari Tbk). Dalam hal ini terdapat bukti dokumen pembatalan ekspor berupa dokumen Purchase Order (PO) yang di batalkan (di cancel) oleh Pihak Buyer kepada CV. Prima Nusantara Sejahtera. Untuk produk jadi olahan yang gagal ekspor tersebut, oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera kemudian di alihkan untuk dijual lokal (ke Industri Lanjutan PT. Buana Triarta di Demak) yang mana produk yang dijual lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut tidak melebihi dari produk gagal ekspor (jenis, jumlah dan volume nya). Dokumen Invoice Penjualan Lokal oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera akibat gagal ekspor telah terdapat kesesuaian jenis, jumlah, dan volume (Produk yang dijual lokal tidak melebihi produk gagal ekspor nya)
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan CV. Prima Nusantara Sejahtera (Bp. Febrin Saputra Harahap) No Dokumen : - tertanggal 01 November 2023. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain mengenai : 1) Prosedur Penggunaan Masker 2) Prosedur Penggunaan Sarung Tangan 3) Prosedur Penanggulangan Bencana Alam 4) Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja CV. Prima Nusantara Sejahtera belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih di bawah 100 (seratus) orang. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih. CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan Nomor : 010/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Ibu. Sri Rejeki (Staff Exim) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Prima Nusantara Sejahtera.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Upaya yang di laksanakan oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rangka pelaksanaan Implementasi Prosedur K3 di CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain : - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di CV. Prima Nusantara Sejahtera

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan CV. Prima Nusantara Sejahtera (Bp. Febrin Saputra Harahap) No Dokumen : - tertanggal 01 November 2023. CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan Nomor : 010/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Ibu. Sri Rejeki (Staff Exim) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Prima Nusantara Sejahtera
Verifier c. Ketersediaan Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 Setidaknya seperti Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan operasional perusahaan sebagai Eksportir Non Produsen. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di CV. Prima Nusantara Sejahtera antara lain : 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Prima Nusantara Sejahtera sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Prima Nusantara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sejahtera telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa : - Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya; - Pelindung Tangan; dan/atau - Pelindung Kaki Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa : - APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan. - APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan, terlihat bahwa seluruh karyawan CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian CV. Prima Nusantara Sejahtera.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. 4) <u>Kotak P3K</u> Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di Kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 02 November 2023 untuk melihat implementasi K3 di CV. Prima Nusantara Sejahtera, sebagai berikut : - Perusahaan menyediakan APD berupa Sarung Tangan dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja - Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja - Areal perusahaan telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang) - Areal Kantor CV. Prima Nusantara Sejahtera juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV. Prima Nusantara Sejahtera memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Kategori Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh CV. Prima Nusantara Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (*Zero Accident*).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. - tertanggal 01 November 2023. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera (Bp. Febrin Saputra Harahap) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di CV. Prima Nusantara Sejahtera atas nama Ibu. Sri Rejeki (Staff Exim) dan Bp. Izen Lubis (Pemeriksa Produk) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 7 (tujuh) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan pemeriksa produk. Oleh karenanya CV. Prima Nusantara Sejahtera tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi tidak diterapkan penilaian. CV. Prima Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan yang berusaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang berkantor di alamat Jl. STM/Pembangunan No. 16 A Ds/Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara. Dalam hal ini telah terdapat Tata Tertib Karyawan terkait dengan kewajiban-kewajiban karyawan dalam bekerja di perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan CV. Prima Nusantara Sejahtera, di ketahui bahwa per bulan November 2023 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Prima Nusantara Sejahtera tersebut (per November 2023) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di CV. Prima Nusantara Sejahtera tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 3.2.4. Pengarus utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Prima Nusantara Sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 009/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV. Prima Nusantara Sejahtera telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Prima Nusantara Sejahtera kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. CV. Prima Nusantara Sejahtera telah menyediakan data karyawan per bulan November 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 7 (tujuh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prima Nusantara Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (Dua Puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **4 (Empat)** verifier.

Dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.